



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2009

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 dan untuk menjaga citra, predikat Kota Yogyakarta serta menciptakan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan alat peraga selama masa kampanye Pemilu tahun 2009 perlu diatur pemasangan alat peraga kampanye;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157/M/1998 tentang Penetapan Situs dan Benda Cagar Budaya di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Masterplan Reklame di Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 DI KOTA YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta;
5. Panitia Pengawas Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Panwas Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kota Yogyakarta;
6. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum;
8. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat;
9. Tim Kampanye adalah tim kampanye tingkat Provinsi dan atau Daerah yang dibentuk oleh Tim Kampanye Tingkat Nasional;
10. Kepolisian Kota Besar yang selanjutnya disebut Poltabes adalah Kepolisian Kota Besar Kota Yogyakarta;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;
12. Dinas Ketertiban adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
13. Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah yang selanjutnya disebut Dinas Kimpraswil adalah Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta;
14. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta;
15. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program pasangan calon, simbol-simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu;
16. Sticker izin adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh DPDPK sebagai pengesahan atas alat peraga kampanye;
17. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

BAB II JENIS ALAT PERAGA

Pasal 2

Jenis alat peraga yang boleh dipasang adalah :

1. Billboard/cahaya vertikal dengan ukuran maksimal lebar 4 m x tinggi 8 m;
2. Baliho vertikal dengan ukuran maksimal lebar 4 m x tinggi 6 m;
3. Spanduk dengan ukuran maksimal tinggi 0,9 m x panjang 8 m;
4. Umbul-umbul dengan ukuran maksimal lebar 0,9 m x tinggi 7 m;

5. Rontek/*vertical banner* dengan ukuran maksimal lebar 1 m x tinggi 3 m;
6. Bendera;
7. Tempelan dan selebaran;
8. Balon udara dengan ketinggian maksimal 30 m (tiga puluh meter) dari permukaan tanah;
9. Berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

BAB III IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 3

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye tidak dipungut Pajak Reklame.
- (2) Setiap peserta Pemilu selama masa kampanye dapat memasang alat-alat peraga kampanye di Kota Yogyakarta.
- (3) Pemasangan alat-alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin kecuali jenis alat peraga tempelan, selebaran dan jenis alat peraga berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Alat-alat peraga kampanye yang berupa billboard/cahaya, baliho, spanduk, umbul-umbul, rontek/*vertical banner* wajib dipasang atau ditempel sticker izin.

Pasal 4

Pemberian izin pemasangan alat peraga dilaksanakan oleh DPDPK.

Pasal 5

- (1) Calon pemasang mengisi blangko permohonan izin pemasangan alat peraga kepada Kepala DPDPK, dengan melampirkan foto copy identitas diri (Kartu Tanda Penduduk atau Surat Ijin Mengemudi atau bukti identitas diri lainnya) sebelum memasang alat peraga.
- (2) Blangko permohonan izin pemasangan alat peraga dan naskah Surat Izin Pemasangan Alat Peraga sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 6

Jangka waktu izin pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan selama masa kampanye sesuai tatakala waktu yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

BAB IV
LARANGAN DAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 7

Pemasangan alat peraga dalam rangka kampanye Pemilu 2009 dilarang ditempatkan pada :

1. Ruas Jalan dan tanah persil di Jalan Laksda Adi Sucipto, Urip Sumohardjo, Jenderal Sudirman, Cik Di Tiro, Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Malioboro, Jenderal Ahmad Yani, Trikora, dan Panembahan Senopati;
2. Setiap simpang yang berhubungan langsung dengan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang, kecuali di tanah persil Kantor Partai Politik atau Kantor Sekretariat Tim Kampanye dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat Partai Politik atau Tim Kampanye;
3. Bangunan Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan dan Bangunan Cagar Budaya lainnya serta Taman Adipura termasuk Ruang Manfaat Jalan di depannya;
4. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan Kraton, yang meliputi lapangan rumput dan ruang manfaat jalan di sekitarnya, kecuali dalam rangka rapat umum;
5. Rumah sakit, Puskesmas, sekolah, perguruan tinggi, tempat ibadah, Taman Makam Pahlawan, pasar dan gedung pemerintah lainnya termasuk Ruang manfaat jalan di depannya;
6. Jembatan, jalan layang, terminal bus, halte bus, stasiun kereta api, Tempat Khusus Parkir Ngabean, Tempat Khusus Parkir Senopati, Tempat Khusus Parkir Malioboro I, Tempat Khusus Parkir Malioboro II, Tempat Khusus Parkir Sriwedani dan Tempat Khusus Parkir Limaran;
7. Badan jalan, divider jalan dan median jalan;
8. Tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu lalu lintas, tiang lampu antik, tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang telpon, tiang listrik, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu pengatur lalu lintas dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan;
9. Tempat yang menutup lampu pengatur lalu lintas dan rambu lalu lintas;
10. Tempat yang menutup reklame yang sudah berizin;
11. Tempat yang menyebabkan alat peraga melintang di atas badan jalan.

Pasal 8

Khusus alat peraga kampanye berupa tempelan dan selebaran tidak boleh ditempel pada pohon milik Pemerintah, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/*shelter* bus, kotak pos dan fasilitas umum lainnya di seluruh ruas jalan.

Pasal 9

Pemasangan alat peraga wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Berdiri menggunakan tiang sendiri dengan ketentuan :
 - a. apabila menjorok badan jalan tinggi minimal 5 m (lima meter);
 - b. apabila memasang bendera di trotoar tinggi bidang terbawah minimal 2 m (dua meter).
2. Pemasangan alat peraga kampanye billboard hanya diperbolehkan pada konstruksi billboard yang sudah ada;
3. Jika baliho ditempatkan di trotoar harus pada sisi terluar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
4. Pemasangan tiang untuk alat peraga kampanye dengan cara membuat lubang pada trotoar wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dinas Kimpraswil dan disertai surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan seperti semula dengan bermaterai cukup;
5. Bentuk dan tata naskah permohonan izin, surat izin dan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada angka 4. tersebut dalam Lampiran III, IV dan V Peraturan Walikota ini;
6. Memelihara alat peraga tetap dalam keadaan baik, tidak mengganggu dan membahayakan kepentingan umum;
7. Alat peraga selain billboard dan baliho di tanah negara, tidak boleh dipasang di simpang jalan dengan jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang;
8. Alat peraga kampanye jenis baliho yang ditempatkan pada tanah negara di simpang jalan di dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang harus memenuhi ketentuan :
 - a. untuk simpang jalan yang diatur dengan lampu pengatur lalu lintas :
 - 1) untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 2 m (dua meter) dari sisi luar tiang lampu pengatur lalu lintas;
 - 2) untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut :
 - a) disisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 2 m (dua meter) dari sisi luar tiang lampu pengatur lalu lintas;
 - b) disisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 2 m (dua meter) dari sisi luar tiang lampu pengatur lalu lintas;
 - b. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan lampu pengatur lalu lintas :

- 1) untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka di semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan);
 - 2) untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut disisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan).
- c. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap lampu pengatur lalu lintas;
 - d. ukuran maksimal lebar 2 m x tinggi 3 m;
 - e. jika ditempatkan di trotoar harus pada sisi terluar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
 - f. jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu pengatur lalu lintas maka harus berjarak minimal 2 m (dua meter) dari tiang tersebut.
9. Mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard, apabila penyelenggaraan alat peraga di billboard yang dikelola Pihak Ketiga;
 10. Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh Tim Kampanye mulai masa tenang dan paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V PENERTIBAN ALAT PERAGA

Pasal 10

- (1) Dinas Ketertiban, Poltabes dan aparat keamanan lainnya berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan tanpa harus memberitahukan kepada Tim Kampanye.
- (2) Dinas Ketertiban dapat berkoordinasi dengan Poltabes dan aparat keamanan lainnya, KPU Kota, Panwas Kota, dalam rangka penertiban terhadap pemasangan alat peraga yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Penertiban alat peraga kampanye dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Paling sedikit 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya penertiban alat peraga, Dinas Ketertiban memberitahukan melalui jumpa pers.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Alat peraga kampanye dari seluruh peserta Pemilu dapat dipasang secara bersama-sama pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah atas fasilitasi KPU Kota dan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Mei 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd.
H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd.
H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 71

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN 2009

1. Yang bertanda tangan di bawah ini

A. Nama Pemohon :
.....

B. Alamat Pemohon :
.....

C. Nama Pasangan :
.....

D. Alamat Tim Kampanye :
.....

2. Dengan ini mengajukan permohonan izin pemasangan alat-alat peraga kampanye pemilu Presiden & Wakil Presiden 2009 sebagai berikut :

A. Jenis :

B. Naskah
.....
.....

C. Ukuran :m xm Jumlah Buah

D. Lokasi
:.....
.....

.....

E. Jangka Waktu :s/d.....

3. Dengan ini sanggup mentaati semua peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 2009

Pemohon

(.....)

Lampiran :

1. Foto copy identitas diri pemohon;
2. Surat kerelaan dari pengelola titik billboard jika alat peraga diselenggarakan pada billboard di tanah negara.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II:PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 64 TAHUN 2009

TANGGAL: 30 MEI 2009

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Komplek Balaikota Jl. Kenari No. 56 Telp. 514448, 515865 Yogyakarta 55165

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 973 / /KK /.../2009

TENTANG

IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2009

KEPALA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Membaca

: Surat permohonan Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye dari
Alamat

Menimbang

- : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 08 Tahun 1998 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dan dalam rangka pemasangan alat peraga kampanye di Kota Yogyakarta, maka penyelenggara diatur;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu diterbitkan Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta;

Mengingat

- : 1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 08 Tahun 1998 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Master Plan Reklame dan Iklan;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2009 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Di Kota Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
YOGYAKARTA TENTANG IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2009**

PERTAMA : Memberikan Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye kepada :
Nama :
Alamat :
Nama Pasangan
Calon Presiden &
Wakil Presiden :
Alamat Tim
Kampanye :

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus memenuhi ketentuan :

1.

No	Jenis	Ukuran	Sudut Pandang	Lokasi

2. Naskah Alat Peraga
3. Masa Izin Berlaku dari tanggal sampai dengan

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berkewajiban :

1. Memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menempel sticker izin pada Alat Peraga Billboard/Cahaya, Baliho, Umbul-umbul, Spanduk, Rontek.
3. Pemasangan Alat Peraga dilarang ditempatkan pada tempat-tempat yang dilarang memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2009 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Di Kota Yogyakarta
4. Meniadakan alat peraga kampanye setelah jangka waktu izinnya berakhir.
5. Bertanggung jawab terhadap segala resiko yang ditimbulkan sebagai akibat pemasangan Alat Peraga.
6. Mengembalikan sesuai keadaan semula apabila melubangi trotoar atau taman.

KEEMPAT : Dalam hal pemasangan alat peraga tidak dilepas oleh pemasang setelah izinnya berakhir, penyiangan alat peraga dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

A.n. Kepala Dinas
Kepala Bidang Pajak Daerah

.....
NIP

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua KPU Kota Yogyakarta;
2. Ketua Pengawaslu Kota Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

FORMULIR PERMOHONAN IZIN MEMBUAT LUBANG PADA TROTOAR
UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN 2009

1. Yang bertanda tangan di bawah ini

A. Nama Pemohon :
.....

B. Alamat Pemohon :
.....

C. Nama Pasangan
.....

D. Alamat Tim Kampanye :
.....

2. Dengan ini mengajukan permohonan izin membuat lubang pada trotoar untuk pemasangan alat-alat peraga kampanye pemilu Presiden & Wakil Presiden 2009 sebagai berikut :

A. Jenis :,,,,
.....

B. Naskah :.....
.....

C. Ukuran :m xm Jumlah Buah

D. Lokasi :1.....
.....

2.

.....

Dst.

.....

E. Jangka Waktu :s/d.....

3. Dengan ini sanggup mentaati semua peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 2009

Pemohon

(.....)

Lampiran :

1. Foto copy identitas diri pemohon;
2. Surat kerelaan dari pengelola titik billboard jika alat peraga diselenggarakan pada billboard di tanah negara.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttt

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IV:PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 64 TAHUN 2009

TANGGAL: 30 MEI 2009

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Komplek Balaikota Jl. Kenari No. 56 Telp. 514448, 515865 Yogyakarta 55165

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR :

TENTANG

**IZIN MEMBUAT LUBANG PADA TROTOAR UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2009**

KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Membaca

: Surat permohonan Izin Membuat Lubang Pada Trotoar Untuk Pemasangan Alat Peraga
dari
Alamat

Menimbang

: a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Nomor 08 Tahun 1998 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dan dalam rangka
pemasangan alat peraga kampanye di Kota Yogyakarta, maka penyelenggaraan
diatur;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu diterbitkan Izin Memb
Pada Trotoar Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang ditetapkan dengan
Kepala Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 08 Tahun 19
Izin Penyelenggaraan Reklame;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Master Plan Reklame
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Petunjuk dan P
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 T
Penyelenggaraan Reklame;

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2009 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Di Kota Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN MEMBUAT LUBANG PADA TROTOAR UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2009**
- PERTAMA : Memberikan Izin Membuat Lubang Pada Trotoar Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye kepada :
Nama :
Alamat :
Nama Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden :
Alamat Tim Kampanye :
- KEDUA : Mengembalikan sesuai keadaan semula apabila melubangi trotoar atau taman.
- KETIGA : Dalam hal pemasangan alat peraga kampanye tidak dilepas oleh pemasang setelah berakhir, maka peniadaan alat peraga kampanye dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Izin ini wajib dilampirkan pada saat mengajukan Izin Pemasangan Alat Peraga Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2009
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Kepala Dinas

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua KPU Kota Yogyakarta;
2. Ketua Pengawaslu Kota Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
-

.....
NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

KESANGGUPAN UNTUK MENGEMBALIKAN
KONDISI TROTOAR SEPERTI SEMULA

Yang bertanda tangan di bawah ini

- A. Nama Pemohon :
.....
- B. Alamat Pemohon :
.....
- C. Nama Pasangan :
.....
- D. Alamat Tim Kampanye :
.....

Dengan ini sanggup mengembalikan lubang pada trotoar bekas pemasangan alat peraga kampanye sesuai kondisi seperti semula.

Yogyakarta, 2009

Pemohon

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO